

ABSTRAK

HERMADIK. 2020. Kinerja Organisasi Kecamatan Satui Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi, Perangkat Daerah, Kecamatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya penentuan beban kerja menurut Pasal 223 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi Kinerja Perangkat Daerah seperti Kinerja Organisasi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Organisasi Kecamatan Satui permasalahannya mengenai kualitas aparatur, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masih kurangnya disiplinnya aparatur desa dalam melaksanakan administrasi desa, masih kurang disiplinnya aparatur desa dalam kehadiran di kantor desa, bahaya bencana alam, banyaknya pengangguran akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan, keamanan dan ketertiban terganggu akibat dampak keputusan kerja (PHK).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau hukum empiris, (*The reseacrh goes to into the field*). yang berkaitan dengan kinerja Kecamatan Satui menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Data dari penelitian ini digali dengan melakukan wawancara kepada informan secara langsung dan kajian hukum positif kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif.

Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan yaitu: Kinerja Organisasi Kecamatan Satui selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan, namun konteks penentuan beban kerja hanya bersifat penyeragaman dan tidak mempertimbangkan kondisi dan keadaan wilayah sehingga kurang representatif. Kendala yang dihadapi adalah perizinan karena kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman dan lamban terhadap administrasi desa oleh pihak aparat Desa, sinkronisasi data dari pusat yang tidak sesuai.